

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis atau usaha adalah kegiatan yang senantiasa menjadi dasar acuan maju atau tidaknya suatu bangsa dan negara. Untuk mencapai kemajuan dan kesuksesan dalam usaha yang dijalankannya sendiri, para pelaku usaha akan selalu berupaya sekuat mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan kerugian sekecil-kecilnya. Dalam perjalanan bisnis atau usaha seseorang, sesekali usaha yang dilakukan kurang relevan dengan hukum yang berlaku atau bahkan secara jelas bisa berefek merugikan para pelaku usaha atau pesaing lainnya yang memang berada dalam suatu pasar yang sama.

Demi mencapai kemajuan dan kesuksesan dalam usaha yang dikembangkannya sendiri, orang-orang yang terlibat di dalamnya berupaya sekuat mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan kerugian sekecil-kecilnya. Dalam usaha atau bisnis, sesekali usaha yang dilakukan kurang sesuai dengan hukum yang berlaku atau bahkan secara jelas bisa merugikan para pengusaha atau pesaing lainnya yang berada dalam pasar yang sama.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh orang-orang tertentu harus diselesaikan dengan campur tangan pemerintah, mengingat bahwa perkembangan ekonomi negara bergantung pada kemajuan bisnis-bisnis yang berkembang di dalam negara itu. Dan karena ekonomi mempengaruhi nasib dan kemajuan suatu negara dan kesejahteraan rakyat banyak.

Perkembangan sistem hukum di negara Indonesia salah satunya dibidang hukum ekonomi yaitu hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilarang. Pada saat pemerintah Belanda dengan persetujuan *State General* memberikan hak untuk berdagang sendiri pada VOC di wilayah Indonesia¹, pada saat itu pula sejarah praktek monopoli di negara Indonesia pertama kali secara resmi berawal, yaitu pada tanggal 20 Maret tahun 1602.

¹Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 21

Arie Siswanto berpendapat dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Persaingan Usaha*” bahwasanya “pengertian hukum persaingan usaha (*Competition Law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang mekanisme persaingan harus dilakukan.”“Hukum persaingan secara khusus menekan pada bagian aspek “persaingan” sehingga para pelaku usaha tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²

Perkembangan perekonomian di negara ini harus selalu diarahkan demi terwujudnya kesejahteraan dan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terdapat di Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berisi ketentuan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”³

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar negara yang harus selalu dijadikan sebagai pedoman di negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pemerintah mengundangkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat sebagai perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4).

Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut UU Antimonopoli) dikemukakan bahwa “pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.”

²Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan kw-1, Kencana, Jakarta, hlm 1.

³ Ibid, hlm 38

Agar tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tetap mengindahkan kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional, maka setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan tentu saja wajar.

Lalu dalam penjelasan umum, dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan pertimbangan yang sama bagi setiap pelaku usaha di Indonesia dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara jelas menentukan tujuan pembentukannya sebagai berikut :”

- a) “Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;”
- b) “Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;”
- c) “Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh para pelaku usaha;” dan
- d) “Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.”

Salah satu tujuan pokok yang hendak dicapai untuk menciptakan iklim usaha yang sehat di Indonesia dengan diberlakukan Undang-Undang Antimonopoli tersebut adalah dengan menjaga kelangsungan persaingan usaha. Persaingan perlu dijaga keberadaannya demi tercapainya keefektifan dan efisiensi, baik bagi masyarakat konsumen maupun bagi para pelaku usaha.

Persaingan akan mendorong setiap pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya seefisien mungkin untuk dapat menjual barang dan/atau jasanya dengan harga yang serendah-rendahnya, sehingga apabila setiap pelaku usaha berlomba-lomba untuk menjadi yang paling efisien dalam rangka bersaing dengan pelaku usaha yang lain, maka pada gilirannya konsumen dapat memilih alternatif

terbaik bagi barang dan/atau jasa untuk kebutuhannya, sehingga menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat sebagai konsumen.

Berdasarkan pada Pasal 30 Undang-Undang tersebut dibentuklah suatu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tanggal 7 Juni tahun 2000 yang independen terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dalam rangka mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mendapatkan amanat untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat “merupakan lembaga non struktural yang menjadi organ bagi negara ini dalam melaksanakan pembangunan.” Dalam operasionalnya seluruh biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPPU adalah lembaga independen yang bertanggungjawab secara langsung kepada presiden. Komisioner KPPU berjumlah tujuh orang dan diangkat oleh presiden dengan berdasarkan persetujuan DPR.

Undang-undang No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa “tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebagai berikut:”

Tugas

1. “Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;”
2. “Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;”
3. “Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;”

4. “Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;”
5. “Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;”
6. “Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;”
7. “Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Wewenang

1. “Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;”
2. “Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;”
3. “Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;”
4. “Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;”
5. “Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;”
6. “Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;”
7. “Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;”
8. “Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;”

9. “Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidikan dan atau pemeriksaan;”
10. “Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;”
11. “Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;”
12. “Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.”

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) resmi berhenti beroperasi per Rabu, 28 Februari 2018 dikarenakan KPPU sedang berada dalam masa *vacum of power* atau kekosongan kekuasaan. Masa kerja komisioner KPPU periode 2012 - 2017 telah berakhir per 27 Desember 2017. Sebelum berakhirnya masa jabatan itu, Presiden telah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk mencari Komisioner KPPU yang baru. Pansel telah menyaring calon-calon yang terbaik. Setelah itu, Presiden pada 22 November 2017 lalu, telah mengirim 18 nama hasil seleksi Pansel kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Namun, hingga berakhir masa jabatan Komisioner KPPU, proses *fit and proper test* belum selesai dilakukan. Sehingga, Presiden mengeluarkan Keppres perpanjangan masa tugas Komisioner KPPU. Masa kerja ini lantas diperpanjang dua bulan hingga 27 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo lantaran belum ditunjuknya komisioner baru.

Hal ini otomatis menyetop seluruh kegiatan operasional KPPU baik internal maupun eksternal. Komisi VI DPR RI menilai pemerintah telah melanggar Undang-Undang No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga menyebabkan penutupan sementara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Beleid ini tercantum dalam KEPPRES No.131/P Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan KPPU. Anggota Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana mengatakan pemerintah tidak melaksanakan UU Anti Monopoli sesuai fitrahnya. Menurutnya, waktu perpanjangan dua bulan bagi komisioner lama KPPU terlalu dipaksakan. Apalagi, UU tidak satupun mengatur masa perpanjangan selama dua bulan.

Merujuk pada Pasal 31 Ayat 4 UU No.5/1999, pasal itu berbunyi apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai dengan pengangkatan anggota baru. Tidak ada satu pasal yang menyebutkan perpanjangan dua bulan. Di pasal itu pula tidak disebutkan batasan waktu perpanjangan masa jabatan komisi.

Lembaga anti monopoli Tanah Air ini bernasib cukup tragis. Seluruh kegiatan operasional KPPU harus dihentikan lantaran kekosongan kekuasaan yang terjadi dalam tubuh otoritas yang berusia 17 tahun ini.

Presiden Joko Widodo tidak kunjung mengeluarkan KEPPRES (Keputusan Presiden) untuk memperpanjang kepemimpinan komisioner lama, ataupun mengangkat komisioner baru. Ketidakjelasan ini yang membuat KPPU harus menyetop segala aktivitasnya. Bahkan, para pegawai pun terkatung-katung tak dapat melakoni aktivitas kerjanya. Surat pemberitahuan KPPU mengumumkan tiga poin terkait penutupan lembaga.

Pertama, proses persidangan dan proses penilaian atas notifikasi merger dan akuisisi dihentikan untuk sementara.

Kedua, kegiatan yang melibatkan anggota komisi secara langsung dan akan dihentikan untuk sementara.

Ketiga, KPPU tidak dapat melakukan kegiatan litigasi atas upaya hukum yang diajukan oleh pelaku usaha terhadap putusan KPPU, baik di tingkat Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung.

Penghentian tersebut mulai berlaku per 28 Desember 2017 dan terus berlangsung hingga ditetapkannya anggota KPPU periode 2018-2023, atau perpanjangan anggota KPPU periode 2012-2017.

Tidak lama setelah diberhentikan sementara operasional KPPU oleh Presiden, keluarlah KEPPRES Nomor 33/P tahun 2018 yang untuk kedua kalinya memperpanjang masa jabatan Komisioner KPPU Periode 2012-2017. Lagi-lagi KEPPRES tersebut hanya memperpanjang masa kepengurusan selama dua bulan ke depan. Hal ini merupakan dampak dari tidak adanya kepastian jangka waktu perpanjangan kepengurusan yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 5 tahun

1999. Sehingga KEPPRES sebelumnya yaitu KEPPRES No.131/P Tahun 2017 dan yang baru yaitu KEPPRES Nomor 33/P tahun 2018 hanya memberikan jangka waktu dua bulan untuk perpanjangan masa kepengurusan lama komisioner KPPU.

KPPU kembali beroperasi seperti biasa meskipun dengan ketidakpastian kapan akan terbentuknya kepengurusan baru di tahun 2018 ini. KPPU yang merupakan lembaga independen yang sejatinya mengawasi persaingan usaha di Indonesia mempunyai banyak pekerjaan rumah dengan maraknya kartel atau persaingan usaha tidak sehat yang semakin marak akhir-akhir ini. Seharusnya dengan banyaknya tugas yang diemban KPPU, kepemimpinan dan kepengurusan baru harus diprioritaskan. Karena dengan kekosongan kekuasaan yang terjadi dapat mengakibatkan kurang efektifnya kinerja KPPU sendiri.

Komisi VI DPR RI pun sangat disayangkan kinerjanya karena seharusnya kepengurusan KPPU segera terbentuk, karena presiden telah menyerahkan nama-nama calon komisioner tersebut ke komisi VI.

Tidak ada alasan yang kuat mengapa Presiden hanya memperpanjang kepengurusan komisioner KPPU hanya untuk dua bulan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka penulis akan melakukan penelitian hukum normatif terhadap *“Sistem Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kaitannya dengan Tugas dan Wewenang terhadap Pengawasan Dunia Usaha”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut pada penulisan ini yaitu :

- a. Apa faktor penyebab terjadinya kekosongan dalam masa jabatan anggota KPPU periode 2018-2022?
- b. Bagaimana sistem pelaksanaan perpanjangan masa jabatan KPPU yang dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap pengawasan dunia usaha?
- c. Bagaimana akibat hukum dari terjadinya kekosongan dalam masa jabatan KPPU?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekosongan dalam masa jabatan anggota KPPU periode 2018-2022.
- b. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan perpanjangan masa jabatan KPPU yang dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap pengawasan dunia usaha.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari terjadinya kekosongan dalam masa jabatan KPPU.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoretis

Secara teoretis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum keperdataan pada umumnya dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pelaku usaha yang kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan usahanya agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar seperti praktik perjanjian kartel dan monopoli. Diharapkan penulisan ini dapat memberi tambahan referensi baru bagi para akademis, penulis, dan dari kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama

b. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang persaingan usaha bagi para penentu dan pembuat peraturan. Dan bagi para penegak hukum penelitian ini dapat dijadikan bahan perenungan dan kajian dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan persaingan usaha.

D. Tinjauan Pustaka

Guna lebih menelaah dan mendalami serta menghindari terjadinya duplikasi dan menerangkan bahwa penulis bukan sebagai peneliti pertama dalam penelitian ini, maka penulis coba memaparkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan **“Sistem Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kaitannya dengan Tugas dan Wewenang terhadap Pengawasan Dunia Usaha”**.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Fendy, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang melakukan penelitian mengenai **“Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mendorong Persaingan Usaha yang Sehat Di Sektor Motor Skuter Matic”**. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perekonomian nasional Indonesia diorganisasikan oleh demokrasi ekonomi dengan tetap keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dibentuk untuk melakukan pengawasan kepada seluruh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya bisnis untuk menghindari praktik monopoli dan / atau persaingan usaha tidak sehat. Di dalam penulisan tesis ini, pembahasan utama adalah tentang peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha untuk mendorong kondisi persaingan yang adil dalam skuter matik sektor sepeda motor. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah sesuai dengan Hukum Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Tidak Adil Persaingan Usaha. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah hukum empiris penelitian. Komisi dibentuk dengan tugas antara lain untuk melakukan pengawasan untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli Praktek dan / atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawasan Bisnis Kompetisi mengambil penilaian terhadap perjanjian yang dibuat oleh pelaku bisnis yang bisa menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang terkait dengan praktik monopoli dan / atau persaingan usaha tidak sehat.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Hari Prasetyo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang melakukan penelitian mengenai **“Analisis Kedudukan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Sebagai Lembaga Negara Bantu Di Indonesia”**. Skripsi ini membahas dua permasalahan utama. Pertama bagaimanakah kedudukan KPPU sebagai lembaga Negara bantu dalam system ketatanegaraan di Indonesia? Dan kedua, apa sajakah kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha di Indonesia? Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normative, tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui bagaimanakah kedudukan KPPU sebagai lembaga Negara bantu dengan melihat perkembangan lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan dan latar belakang pembentukan KPPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan secara khusus untuk mengawasi pelaku usaha dan menyelesaikan sengketa persaingan usaha serta untuk mengetahui apakah sebenarnya yang menjadi kewenangan KPPU dan batasannya, serta untuk mengetahui apakah memang dimungkinkan bahwa suatu lembaga dalam suatu sistem peradilan khusus dapat diberikan semua kewenangan yang pada umumnya kewenangan-kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada pencampuran kewenangan dalam KPPU, kedudukan KPPU sendiri masih berada di bawah kewenangan kekuasaan eksekutif. KPPU merupakan lembaga non struktural yang independen dalam melaksanakan tugasnya. Kewenangan KPPU hanya yang tercantum dalam Pasal 36 Undang-undang antimonopoli, dari kewenangan tersebut KPPU tidak memiliki kewenangan regulasi dan yudisial.

Terakhir adalah Skripsi yang ditulis oleh Ungki Miftahul Muttaqin, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "***Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif Hukum Islam***". Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Yaitu, telaah kritis terhadap konsep, fungsi, dan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menurut hukum Islam berdasarkan kepada nash-nash al-Quran dan al-Hadis serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Peneliti berupaya melakukan perangkuman atas logika teoritik dari prinsip-prinsip syari'ah yang kemudian dikembangkan sebagai kerangka teoritik dalam membahas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran KPPU dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan sampai menjatuhkan putusan, pada dasarnya sama dengan fungsi lembaga *hisbah* yang pernah ada dalam sejarah Islam. Hanya saja cakupan KPPU lebih kepada pengawasan terhadap kegiatan ekonomi saja, sementara *hisbah* meliputi beberapa aspek yaitu ibadah, akidah, dan juga ekonomi.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut lebih menitikberatkan peran dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena lebih menitikberatkan kepada sistem perpanjangan masa jabatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pengertian Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undang Anti Monopoli.

Sementara yang dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Anti Monopoli.

Undang-Undang (UU) persaingan usaha adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari UU ini adalah *promoting competition* dan memperkuat kedaulatan konsumen.

E. Kerangka Berpikir

Judul penelitian tentang *Sistem Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kaitannya dengan Tugas dan Wewenang terhadap Pengawasan Dunia Usaha*, berawal dari dikeluarkannya KEPPRES No.131/P Tahun 2017 dan yang baru yaitu KEPPRES Nomor 33/P tahun 2018 yang hanya memberikan jangka waktu dua bulan untuk perpanjangan masa kepengurusan

lama komisioner KPPU. Padahal di dalam Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat pasal 31 ayat 4 disebutkan “Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaanKomisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru”.

Metode dan kerangka teoritis yang menurut penulis tepat digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum, teori hukum pembangunan, teori pembaharuan hukum, dan asas kepastian hukum.

Menurut Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma merupakan produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :⁵

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan kepada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis lebih mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

⁵Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, [http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)), diakses pada 24 Februari 2018.

yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu akan dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sangat diharapkan benar-benar bertindak proaktif untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pembuatan peraturan yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Seandainya pasal-pasal dalam Undang-Undang Anti Monopoli tidak memadai untuk menunjang tugas dan wewenangnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengajukan saran dan atau pertimbangan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang mendukung tugas dan wewenangnya. Demikian pula Komisi Pengawas Persaingan

⁶Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.

⁷Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

⁸Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.82-83

Usaha juga harus membuat pedoman atau aturan main yang jelas, baik bagi KPPU sendiri maupun bagi pelaku usaha.

Integritas dan independensi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha sangat menentukan untuk mengisi kekosongan peraturan maupun pedoman dalam persaingan usaha. Diharapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat mengantisipasi semaksimal mungkin intervensi politik atau pengaruh pihak-pihak lain.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejatinya senantiasa melaksanakan tugas dan wewenangnya. Namun ketika terjadinya kekosongan keanggotaan komisi, membuat KPPU tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini merupakan dampak dari tidak adanya kepastian jangka waktu perpanjangan kepengurusan yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Sehingga KEPPRES sebelumnya yaitu KEPPRES No.131/P Tahun 2017 dan yang baru yaitu KEPPRES Nomor 33/P tahun 2018 hanya memberikan jangka waktu dua bulan untuk perpanjangan masa keanggotaan komisioner KPPU.

Pada dasarnya kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati dan patuhi.

Pembangunan bangsa Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan dalam segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan.

Salah satu aspek yang menjadi sasaran pembangunan adalah aspek hukum itu sendiri. Pembangunan hukum tersebut sangat dibutuhkan demi meneruskan perjuangan bangsa merdeka setelah terlepas dari belenggu penjajahan kolonialisme barat, serta merupakan eksistensi sebagai negara yang berdaulat tentunya memerlukan kehadiran hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai kultur dan budaya bangsa

itu sendiri. Pembangunan hukum pada dasarnya meliputi usaha mengadakan pembaruan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha-usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum baru yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat.⁹

Salah satu bentuk dari perkembangan hukum adalah lahirnya teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973.¹⁰

Latar belakang lahirnya pemikiran konsep hukum pembangunan ini bermula dari keprihatinan Mochtar Kusumaatmadja yang melihat adanya kelesuan (*melaise*) dan kurangpercayaan akan fungsi hukum dalam masyarakat. Kelesuan itu seakan menjadi paradoksal, apabila dihadapkan dengan banyaknya jeritan-jeritan masyarakat yang mengumandangkan *The rule of law* dengan harapan kembalinya ratu keadilan pada tahtanya untuk mewujudkan masyarakat *Tata tentram kerta raharja*.¹¹

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu ;¹²**Pertama**, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yaitu ketertiban yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan suatu syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, dengan itu maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari adanya hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.

Kedua, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti bahwa pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat

⁹Satjipto Rahardjo di dalam Abd.G.Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari, 1980, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 1.

¹⁰Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm 59-60. Konsep hukum sebagai sarana pembangunan mulai dikemukakan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja melalui tulisan-tulisan dalam seminar tentang hukum pembangunan pada tahun 1973, konsep hukum pembangunan telah dimasukkan sebagai materi hokum Pelita I (1970-1975), kemudian dituangkan dalam GBHN pada tahun 1978.

¹¹Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm 1.

¹²*Ibid*, hlm 90.

jalinan hubungan yang sangat erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian dan tidakrelevanan antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.

Ketiga, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik (simbiosis), dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain hanya menjadi kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.

Keempat, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Kelima, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat yang digunakan untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan masyarakat harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.

Adapun masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum di negaranya secara garis besar dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu : **Pertama**, masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spritual masyarakat, **Kedua**, masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan masyarakat modern.¹³


¹³*Ibid*, hlm 83-85.

Pengembangan teori hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat di Indonesia memiliki jangkauan dan ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dari tempat asalnya sendiri karena beberapa alasan, yaitu: ¹⁴ **Pertama**, bahwa dalam proses pembaruan hukum di Indonesia lebih menonjolkan pada perundang-undangan walaupun yurisprudensi juga memegang peranan, berbeda dengan keadaan di Amerika dimana teori Roscoe Pound ditujukan pada pembaruan dari keputusan-keputusan pengadilan khususnya *Supreme Court* sebagai mahkamah tertinggi. **Kedua**, bahwa dalam pengembangan di Indonesia, masyarakat menolak pandangan aplikasi *mechanistic* yang terdapat pada konsepsi *Law as a tool of social engineering* yang digambarkan dengan kata *tool* yang akan mengakibatkan hasil yang sedikit berbeda dengan penerapan *legisme* dalam sejarah hukum yang dahulu pernah diterapkan oleh Hindia Belanda, namun masyarakat Indonesia lebih memaknai hukum sebagai sarana pembangunan serta dipengaruhi pula oleh pendekatan-pendekatan filsafat budaya dari Northrop dan pendekatan *Policy oriented*.

Ketiga, bahwa bangsa Indonesia sebenarnya telah menjalankan asas hukum sebagai alat pembaruan, sehingga pada hakikatnya konsepsi tersebut lahir dari masyarakat Indonesia sendiri berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dipengaruhi faktor-faktor yang berakar dalam sejarah masyarakat bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti sesungguhnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari keduanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.¹⁵

Teori yang sudah tidak sesuai dalam Undang-Undang perlu pembaharuan guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Karena jangan sampai masih adanya pasal atau ayat dalam Undang-Undang yang menimbulkan multi tafsir dan ketidakpastian.



F. Langkah-langkah Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat. Dipilihnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai objek penelitian karena merupakan satu-satunya lembaga independen di bawah Presiden yang diamanahi untuk mengawasi persaingan usaha di Indonesia.

2. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal

menurut pandangan manusia yang diteliti.¹⁴ Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan kronologi, data-data informasi tentang pembekuan KPPU melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang menyeluruh terhadap objek penelitian. Kemudian, data yang telah diperoleh dan terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode tersebut yang dapat menghantarkan peneliti dalam perolehan data secara benar, akurat dan lengkap berdasarkan pengumpulan data dan pengolahan data secara sistematis.

Penelitian ini adalah penelitian Normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan lain berupa pendekatan filosofis, pendekatan sosiologis, pendekatan historis dan perbandingan hukum. Karena penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan terkait serta relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data tersebut dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Data yang berhubungan dengan faktor penyebab terjadinya kekosongan jabatan di KPPU.
- b. Data yang berhubungan dengan sistem perpanjangan masa jabatan KPPU
- c. Data yang berhubungan dengan akibat hukum dari terjadinya kekosongan dalam masa jabatan KPPU

4. Sumber data

Dalam hal ini sumber data yang digunakan peneliti terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan Staf Ahli Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu Bapak Muhamad Reza, S.H., M.H

¹⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hal. 295

¹⁵M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafind Persada, Jakarta, 2007, hal 58 dan 60.

juga staf ahli Komisi VI DPR RI yaitu Bapak Muhamad Sadar dan Budiarto.

- b. Sumber data sekunder adalah data-data yang menunjang pada objek kajian penelitian seperti buku-buku, majalah, paper, internet, yang berkaitan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

5. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Di dalam pelaksanaan observasi ini, peneliti mengadakan pengamatan langsung ke lapangan agar mengetahui secara mendalam

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu untuk mendapatkan data dan informasi secara pasti berdasarkan data yang telah disebutkan mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara struktur kepada Bapak Muhamad Resa, SH, MH selaku Staf Ahli Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bapak Sadar selaku Staf Ali Komisi VI DPR RI, Dan tujuannya untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih rinci.

c. Studi Pustaka

Selain dua cara tersebut, penulis juga menggunakan studi literatur dengan melakukan pencarian, pengumpulan, penelaahan data-data dan mencari teori-teori yang ada relevansinya dengan objek kajian penulis.¹⁶Yakni, pengumpulan data-data melalui buku-buku dan arsip yang berkaitan dengan sistem masa jabatan KPPU.

d. Analisis Data

Untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan maka dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

¹⁶Mochtar di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Loc Cit*, hlm 19-20.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG